



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randa Saputra Alias Randa
2. Tempat lahir : Taluak Ambun
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /7 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumba, Desa / Kelurahan Ujung Gading  
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman  
Barat Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Randa Saputra Alias Randa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/18/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-23/L.2.28.3/Enz.2/06/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDA SAPUTRA Alias RANDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan Denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) ball yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing dengan lakban warna kuning dengan berat brutto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan rincian:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut;
- Sisa 10.895,12 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma dua belas) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) untuk diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (Satu) buah kain sarung warna merah hati;
- 1 (Satu) buah goni plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi;

## Dirampas untuk Negara

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-23/L.2.28.3/Enz.2/06/2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** pada Hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menemui saudara IPAR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Aek Banir Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kebun karet,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hendak pergi meninggalkan Saudara IPAR terdakwa keluar dari Desa Tambangan menuju pulang ke Pasaman Barat, para saksi yaitu saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Saksi Indra H Putra,SH, (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berada di dalam Mobil Avanza warna Hitam sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya Tindak Pidana Narkotika di Jalan Umum Lintas Pantai Barat kabupaten Mandailing Natal dan saat sedang melintas di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor Polisi kemudian para saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa dengan berkata "BERHENTI – BERHENTI KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES MADINA" kemudian terdakwa pun berhenti dan para saksi turun dari mobil Avanza tersebut dan berkata "KAMI POLISI SATNARKOBA POLRES MADINA, APA YANG KAU BAWAK INI?" lalu terdakwa menjawab "GANJA PAK" kemudian saksi Rio Pradana dan Saksi Indra H Putra langsung mengamankan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa sedangkan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung membuka goni yang terdakwa bawa dan melihat adanya 11 (sebelas) ball Narkotika Jenis Ganja Masing – masing dibalut lakban warna kuning dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata "DARI MANA KAU DAPAT GANJA INI" Lalu terdakwa menjawab "DARI SI IPAR PAK" kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata kembali "SIAPA SI IPAR?" dan terdakwa berkata "IPAR ORANG HUTA TUA PAK" kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) ball narkotika jenis Ganja masing – masing dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah kain sarung warna Merah hati, 1 (satu) buah Goni plastic warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Pardomuan Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Saudara IPAR (DPO), setelah berjumpa dengan IPAR Terdakwa berkata "BANG ADA GAK GANJA" Lalu IPAR menjawab "ADA, BERAPA YANG KAU MINTAK" Lalu terdakwa berkata "BISA ABANG SEDIAKAN 12 Kg (Ganja)?" lalu IPAR menjawab "BERAPA RUPANYA DANA YANG BISA KAU SIAPKAN?" Lalu terdakwa menjawab "AKU CUMAN PUNYA DANA Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) BANG" Lalu IPAR berkata "AKU CUMAN MENYEDIAKAN 11

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) Kg (Ganja)" lalu terdakwa berkata "KAPAN RUPANYA BISA AKU JEMPUT BANG?" Lalu IPAR menjawab "NANTIK AJA KAU JEMPUT HARI MINGGU DI DESA AEK BANIR KUKASIH BARANGNYA (ganja)" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPAR sebagai Panjar / uang muka. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR, kemudian IPAR berkata "UDAH BISA DATANG" lalu terdakwa menjawab "OKE BANG AKU DATANG INI" lalu IPAR berkata "SAYA AKAN NUNGGU DAN NGASIH BARANGNYA DI DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET" Lalu terdakwa menjawab "AKU KAN DATANG KE DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET". Setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Pasaman Barat menuju Desa Aek Banir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi kemudian saat terdakwa sampai di Desa Sopo Tinjak terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR dan IPAR berkata "NANTIK BELIKKAN NASI BUNGKUS 2 (dua) DENGAN ROKOK SEMPURNA 1 (satu) BUNGKUS YA" lalu terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Panyabungan dan terdakwa membeli nasi Bungkus dan Rokok yang sebelumnya dipesan oleh IPAR kemudian langsung menuju Desa Aek Banir namun saat sampai di Desa Sipaga-Paga terdakwa ditelpon lagi oleh IPAR dan berkata "UDAH DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "INI UDAH DI LEWAT LAPAS PANYABUNGAN BANG" lalu IPAR berkata "NANTIK LURUS AJA MASUK KEDALAM, UDAH SAYA BUAT TANDA DAUN PISANG SAYA TAROK DIPINGGIR JALAN" lalu terdakwa menjawab "OKE BANG, SAYA LANGSUNG MENUJU TEMPAT YANG UDAH ADA ABANG BUAT KODENYA". Selanjutnya setelah terdakwa sampai di Desa Aek Banir tepatnya tempat yang sudah diberi tanda Daun Pisang oleh IPAR kemudian IPAR langsung menyenter terdakwa dan berkata "BERHENTI-BERHENTI" lalu terdakwa langsung berhenti dan mendatangi IPAR. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada IPAR, lalu IPAR memberikan 1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dan dibalut 1 (satu) buah kain sarung warna merah hati kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan IPAR dari tempat tersebut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara SANGKOT (DPO) untuk diperjual belikan, Terdakwa membeli 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan uang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis terjual.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/kilogram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1432NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/I/2022/ tanggal 08 Februari 2022 ditimbang oleh HERI SYURIANTO telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 11 (sebelas) ball yang diduga narkotika jenis ganja, masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram, dengan tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA**.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** pada Hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yakni **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menemui saudara IPAR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Aek Banir Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kebun karet, ketika hendak pergi meninggalkan Saudara IPAR terdakwa keluar dari Desa Tambangan menuju pulang ke Pasaman Barat, para saksi yaitu saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Saksi Indra H Putra,SH, (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berada di dalam Mobil Avanza warna Hitam sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya Tindak Pidana Narkotika di Jalan Umum Lintas Pantai Barat kabupaten Mandailing Natal dan saat sedang melintas di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor Polisi kemudian para saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa dengan berkata "BERHENTI – BERHENTI KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES MADINA" kemudian terdakwa pun berhenti dan para saksi turun dari mobil Avanza tersebut dan berkata "KAMI POLISI SATNARKOBA POLRES MADINA, APA YANG KAU BAWAK INI?" lalu terdakwa menjawab "GANJA PAK" kemudian saksi Rio Pradana dan Saksi Indra H Putra langsung mengamankan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa sedangkan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung membuka goni yang terdakwa bawa dan melihat adanya 11 (sebelas) ball Narkotika Jenis Ganja Masing – masing dibalut lakban warna kuning dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata "DARI MANA KAU DAPAT GANJA INI" Lalu terdakwa menjawab "DARI SI IPAR PAK" kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata kembali "SIAPA SI IPAR?" dan terdakwa berkata "IPAR ORANG HUTA TUA PAK" kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) ball narkotika jenis Ganja masing – masing dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah kain sarung warna Merah hati, 1 (satu) buah Goni plastic warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Pardomuan Huta Tua Kecamatan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Saudara IPAR (DPO), setelah berjumpa dengan IPAR Terdakwa berkata "BANG ADA GAK GANJA" Lalu IPAR menjawab "ADA, BERAPA YANG KAU MINTAK" Lalu terdakwa berkata "BISA ABANG SEDIAKAN 12 Kg (Ganja)?" lalu IPAR menjawab "BERAPA RUPANYA DANA YANG BISA KAU SIAPKAN?" Lalu terdakwa menjawab "AKU CUMAN PUNYA DANA Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) BANG" Lalu IPAR berkata "AKU CUMAN MENYEDIAKAN 11 (sebelas) Kg (Ganja)" lalu terdakwa berkata "KAPAN RUPANYA BISA AKU JEMPUT BANG?" Lalu IPAR menjawab "NANTIK AJA KAU JEMPUT HARI MINGGU DI DESA AEK BANIR KUKASIH BARANGNYA (ganja)" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPAR sebagai Panjar / uang muka. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR, kemudian IPAR berkata "UDAH BISA DATANG" lalu terdakwa menjawab "OKE BANG AKU DATANG INI" lalu IPAR berkata "SAYA AKAN NUNGGU DAN NGASIH BARANGNYA DI DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET" Lalu terdakwa menjawab "AKU KAN DATANG KE DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET". Setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Pasaman Barat menuju Desa Aek Banir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi kemudian saat terdakwa sampai di Desa Sopo Tinjak terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR dan IPAR berkata "NANTIK BELIKKAN NASI BUNGKUS 2 (dua) DENGAN ROKOK SEMPURNA 1 (satu) BUNGKUS YA" lalu terdakwa menjawab "OKE". Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Panyabungan dan terdakwa membeli nasi Bungkus dan Rokok yang sebelumnya dipesan oleh IPAR kemudian langsung menuju Desa Aek Banir namun saat sampai di Desa Sipaga-Paga terdakwa ditelpon lagi oleh IPAR dan berkata "UDAH DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "INI UDAH DI LEWAT LAPAS PANYABUNGAN BANG" lalu IPAR berkata "NANTIK LURUS AJA MASUK KEDALAM, UDAH SAYA BUAT TANDA DAUN PISANG SAYA TAROK DIPINGGIR JALAN" lalu terdakwa menjawab "OKE BANG, SAYA LANGSUNG MENUJU TEMPAT YANG UDAH ADA ABANG BUAT KODENYA". Selanjutnya setelah terdakwa sampai di Desa Aek Banir tepatnya tempat yang sudah diberi tanda Daun Pisang oleh IPAR kemudian IPAR langsung menyenter terdakwa dan berkata "BERHENTI-BERHENTI" lalu terdakwa langsung berhenti dan mendatangi IPAR. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada IPAR, lalu IPAR memberikan 1

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah goni plastic warna putih berisikan 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dan dibalut 1 (satu) buah kain sarung warna merah hati kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan IPAR dari tempat tersebut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara SANGKOT (DPO) untuk diperjual belikan, Terdakwa membeli 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan uang muka Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis terjual.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/kilogram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1432NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/II/2022/ tanggal 08 Februari 2022 ditimbang oleh HERI SYURIANTO telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 11 (sebelas) ball yang diduga narkotika jenis ganja, masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram, dengan tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA**.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** pada Hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yakni **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menemui saudara IPAR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Aek Banir Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kebun karet, ketika hendak pergi meninggalkan Saudara IPAR terdakwa keluar dari Desa Tambangan menuju pulang ke Pasaman Barat, para saksi yaitu saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti Saragi dan Saksi Indra H Putra,SH, (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berada di dalam Mobil Avanza warna Hitam sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya Tindak Pidana Narkotika di Jalan Umum Lintas Pantai Barat kabupaten Mandailing Natal dan saat sedang melintas di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor Polisi kemudian para saksi langsung mengejar dan memberhentikan terdakwa dengan berkata “BERHENTI – BERHENTI KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES MADINA” kemudian terdakwa pun berhenti dan para saksi turun dari mobil Avanza tersebut dan berkata “KAMI POLISI SATNARKOBA POLRES MADINA, APA YANG KAU BAWAK INI?” lalu terdakwa menjawab “GANJA PAK” kemudian saksi Rio Pradana dan Saksi Indra H Putra langsung mengamankan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa sedangkan Saksi Lamhot Trisakti Saragi langsung membuka goni yang terdakwa bawa dan melihat adanya 11 (sebelas) ball Narkotika Jenis Ganja Masing – masing dibalut lakban warna kuning dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata “DARI MANA KAU DAPAT GANJA INI” Lalu terdakwa menjawab “DARI SI IPAR PAK” kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi berkata kembali “SIAPA SI IPAR?” dan terdakwa berkata “IPAR ORANG

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTA TUA PAK” kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) ball narkoba jenis Ganja masing – masing dibalut lakban warna kuning, 1 (satu) buah kain sarung warna Merah hati, 1 (satu) buah Goni plastic warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Pardomuan Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Saudara IPAR (DPO), setelah berjumpa dengan IPAR Terdakwa berkata “BANG ADA GAK GANJA” Lalu IPAR menjawab “ADA, BERAPA YANG KAU MINTAK” Lalu terdakwa berkata “BISA ABANG SEDIAKAN 12 Kg (Ganja)?” lalu IPAR menjawab “BERAPA RUPANYA DANA YANG BISA KAU SIAPKAN?” Lalu terdakwa menjawab “AKU CUMAN PUNYA DANA Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) BANG” Lalu IPAR berkata “AKU CUMAN MENYEDIAKAN 11 (sebelas) Kg (Ganja)” lalu terdakwa berkata “KAPAN RUPANYA BISA AKU JEMPUT BANG?” Lalu IPAR menjawab “NANTIK AJA KAU JEMPUT HARI MINGGU DI DESA AEK BANIR KUKASIH BARANGNYA (ganja)” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPAR sebagai Panjar / uang muka. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR, kemudian IPAR berkata “UDAH BISA DATANG” lalu terdakwa menjawab “OKE BANG AKU DATANG INI” lalu IPAR berkata “SAYA AKAN NUNGGU DAN NGASIH BARANGNYA DI DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET” Lalu terdakwa menjawab “AKU KAN DATANG KE DESA AEK BANIR DEKAT KEBUN KARET”. Setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Pasaman Barat menuju Desa Aek Banir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi kemudian saat terdakwa sampai di Desa Sopo Tinjak terdakwa mendapatkan telepon dari IPAR dan IPAR berkata “NANTIK BELIKKAN NASI BUNGKUS 2 (dua) DENGAN ROKOK SEMPURNA 1 (satu) BUNGKUS YA” lalu terdakwa menjawab “OKE”. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Panyabungan dan terdakwa membeli nasi Bungkus dan Rokok yang sebelumnya dipesan oleh IPAR kemudian langsung menuju Desa Aek Banir namun saat sampai di Desa Sipaga-Paga terdakwa ditelpon lagi oleh IPAR dan berkata “UDAH DIMANA?” lalu terdakwa menjawab “INI UDAH DI LEWAT LAPAS PANYABUNGAN BANG” lalu IPAR berkata “NANTIK LURUS

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA MASUK KEDALAM, UDAH SAYA BUAT TANDA DAUN PISANG SAYA TAROK DIPINGGIR JALAN” lalu terdakwa menjawab “OKE BANG, SAYA LANGSUNG MENUJU TEMPAT YANG UDAH ADA ABANG BUAT KODENYA”. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di Desa Aek Banir tepatnya tempat yang sudah diberi tanda Daun Pisang oleh IPAR kemudian IPAR langsung menyenter terdakwa dan berkata “BERHENTI-BERHENTI” lalu terdakwa langsung berhenti dan mendatangi IPAR. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada IPAR, lalu IPAR memberikan 1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dan dibalut 1 (satu) buah kain sarung warna merah hati kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan IPAR dari tempat tersebut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara SANGKOT (DPO) untuk diperjual belikan, Terdakwa membeli 11 (sebelas) ball Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan uang muka Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis terjual.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/kilogram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1432NNF/2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



2. Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/II/2022/ tanggal 08 Februari 2022 ditimbang oleh HERI SYURIANTO telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 11 (sebelas) ball yang diduga narkoba jenis ganja, masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram, dengan tersangka atas nama **RANDA SAPUTRA Alias RANDA.**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA H. PUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal dan Saksi tidak memiliki hubungan baik pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang maraknya peredaran narkoba di jalan umum lintas Pantai Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah yang dimaksud dimana pada saat itu Saksi bersama tim sedang berada di dalam mobil Avanza dan melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi melintas kemudian Saksi bersama tim menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor honda beat tersebut diberhentikan Saksi bersama rekan menemukan 1(satu) buah goni yang berisi narkoba jenis ganja yang berada diantara kaki pada sepeda motor honda beat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang mana didalam karung goni ditemukan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning kemudian dibungkus dengan kain sarung warna merah hati selain itu ditemukan pula 1(satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dibawa ke Sumatera Barat tepatnya ke Pasaman;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Ipar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Ipar yaitu dengan memberikan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja adapun sisanya akan dibayarkan Terdakwa saat narkotika jenis ganja tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ipar pada tanggal 27 Januari 2022 di desa Huta Tua dimana pada awalnya Terdakwa meminta narkotika jenis ganja sebanyak 12(dua belas) bal dari Ipar namun yang tersedia hanya 11(sebelas) bal lalu Terdakwa dan Ipar bersepakat jika narkotika jenis ganja dapat diambil oleh Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Aek Bangir dekat kebun karet dimana pada saat itu terdapat 2(dua) orang yang melangsir menggunakan sarung;
- Bahwa harga keseluruhan dari 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Ipar adalah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berutang kepada Ipar sebesar Rp5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual ke Pasaman Sumatera Barat dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sudah ada yang memesan narkotika jenis ganja tersebut atas nama David;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjual maka total harga dari 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja tersebut adalah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 26(dua puluh enam) kali melakukan jual beli narkoba dan selalu mengambil barang dari Mandailing Natal;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga lain yang terkait dengan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal dan Saksi tidak memiliki hubungan baik pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan tentang maraknya peredaran narkoba di jalan umum lintas Pantai Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke daerah yang dimaksud dimana pada saat itu Saksi bersama tim sedang berada di dalam mobil Avanza dan melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi melintas kemudian Saksi bersama tim menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor honda beat tersebut diberhentikan Saksi bersama rekan menemukan 1(satu) buah goni yang berisi narkoba jenis ganja yang berada diantara kaki pada sepeda motor honda beat tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang mana didalam karung goni ditemukan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning kemudian dibungkus dengan kain sarung warna merah hati selain itu ditemukan pula 1(satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dibawa ke Sumatera Barat tepatnya ke Pasaman;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Ipar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Ipar yaitu dengan memberikan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja adapun sisanya akan dibayarkan Terdakwa saat narkotika jenis ganja tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ipar pada tanggal 27 Januari 2022 di desa Huta Tua dimana pada awalnya Terdakwa meminta narkotika jenis ganja sebanyak 12(dua belas) bal dari Ipar namun yang tersedia hanya 11(sebelas) bal lalu Terdakwa dan Ipar bersepakat jika narkotika jenis ganja dapat diambil oleh Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Aek Bangir dekat kebun karet dimana pada saat itu terdapat 2(dua) orang yang melangsir menggunakan sarung;
- Bahwa harga keseluruhan dari 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Ipar adalah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berutang kepada Ipar sebesar Rp5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual ke Pasaman Sumatera Barat dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sudah ada yang memesan narkotika jenis ganja tersebut atas nama David;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjual maka total harga dari 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut adalah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 26(dua puluh enam) kali melakukan jual beli narkotika dan selalu mengambil barang dari Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga lain yang terkait dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Lintas Pantai Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang mana disepeda motor Terdakwa tersebut terdapat narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan lakban kuning kemudian ditempatkan didalam karung;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Ipar dan rencananya akan Terdakwa bawa ke Pasaman Sumatera Barat untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ipar pada tanggal 27 Februari 2022 di Desa Hutatua untuk memesan 12(dua belas) bal narkotika jenis ganja namun pada saat itu Ipar hanya memiliki 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja dan Ipar mengatakan untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa 1(satu) minggu lagi;
- Bahwa harga 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari Ipar adalah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan uang muka sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



rupiah) sehingga sisa uang yang harus diberikan Terdakwa kepada Ipar adalah Rp5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan Terdakwa apabila narkoba jenis ganja tersebut terjual seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang dipesan sebelumnya dari Ipar 1(satu) minggu kemudian tepatnya pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Aek Bangir dekat kebun karet dimana pada saat itu terdapat 2(dua) orang yang melangsir menggunakan sarung;
- Bahwa Terdakwa sudah 26(dua puluh enam) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Ipar;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual di Pasaman, Sumatera Barat dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) per balnya;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas peredaran narkoba sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja tersebut dapat terjual habis dalam waktu 1(satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Ipar karena dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Satria;
- Bahwa paling banyak Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis ganja dari Ipar sebanyak 40(empat puluh) bal;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa selalu berhasil menjual narkoba jenis ganja di Pasaman dan paling banyak mendapatkan keuntungan Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja yang menjadi barang bukti apabila berhasil terjual Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) ball narkotika jenis ganja masing-masing dengan lakban warna kuning dengan berat brutto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan rincian:
  - 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut;
  - Sisa 10.895,12 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma dua belas) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) untuk diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (Satu) buah kain sarung warna merah hati;
- 1 (Satu) buah goni plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 12/JL.10064/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1432/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan umum Lintas Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Terdakwa ditemukan 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja yang ditemukan disepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pergunakan tepatnya dibawah diantara kedua kaki Terdakwa;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja ditemukan sudah dibalut menggunakan lakban kuning lalu dibungkus dengan kain panjang berwarna merah hati dan dimasukkan kedalam karung goni;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Ipar dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan akan melunasi sisanya setelah menjual seluruh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui Ipar pada tanggal 27 Januari 2022 di Desa Hutatua untuk memesan 12(dua belas) bal narkoba jenis ganja namun Ipar hanya bisa menyediakan 11(sebelas) bal saja kemudian Ipar meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja pesannya 1(satu) minggu lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja pesannya dari Ipar pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Aek Bangir dekat kebun karet dimana pada saat itu terdapat 2(dua) orang yang melangsir menggunakan sarung;
- Bahwa 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa bawa ke Pasaman Sumatera Barat untuk dijual kembali dengan harga perbalnya Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 26(dua puluh enam) kali membeli narkoba jenis ganja dari Ipar dan kesemuanya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja dan apabila 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari Ipar berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 143/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 12/JL.10064/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 disimpulkan bahwa 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

**PRIMER**

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDER**

Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**LEBIH SUBSIDER**

Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang;**



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RANDA SAPUTRA alias RANDA yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja **“tanpa hak atau melawan hukum”** dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya **“tanpa hak atau melawan hukum”** dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara **“tanpa hak”** disatu sisi dan **“melawan hukum”** disisi lain. Meskipun **“tanpa hak”** merupakan bagian dari **“melawan hukum”** tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana **“tanpa hak”** melekat pada diri seseorang sedangkan **“melawan hukum”** keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan





menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba jenis ganja karena Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkoba jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa ganja termasuk dalam Narkoba Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad, 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan 12/JL.10064/I/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja masing-masing dibalut lakban warna kuning dengan berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 143/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi, selanjutnya Majelis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah “melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” tersebut?

Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” terdiri dari “**menawarkan**” yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan “**dijual**” yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan umum Lintas Barat Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal



dimana bersamaan dengan tertangkapnya Terdakwa ditemukan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang ditemukan disepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pergunakan tepatnya dibawah diantara kedua kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja ditemukan sudah dibalut menggunakan lakban kuning lalu dibungkus dengan kain panjang berwarna merah hati dan dimasukkan kedalam karung goni adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Ipar dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang panjar sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan akan melunasi sisanya setelah menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemui Ipar pada tanggal 27 Januari 2022 di Desa Hutatua untuk memesan 12(dua belas) bal narkotika jenis ganja namun Ipar hanya bisa menyediakan 11(sebelas) bal saja kemudian Ipar meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanannya 1(satu) minggu lagi kemudian pada tanggal 6 Februari 2022 di Desa Aek Bangir dekat kebun karet Terdakwa mengambil pesanannya dari Ipar dimana pada saat itu terdapat 2(dua) orang yang melangsir menggunakan sarung;

Menimbang, bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa bawa ke Pasaman Sumatera Barat untuk dijual kembali dengan harga perbalnya Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam peredaran narkotika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah 26(dua puluh enam) kali membeli narkotika jenis ganja dari Ipar dan kesemuanya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja dan apabila 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari Ipar berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “membeli” dan “menjual” narkotika jenis ganja. Menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah jelas terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena telah melakukan transaksi gelap narkotika beberapa kali dan telah pula mengambil keuntungan dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang**



**beratnya lebih 1 (satu) kilogram”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih 1 (satu) kilogram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah berhasil dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsider dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) ball narkotika jenis ganja masing-masing dengan lakban warna kuning dengan berat brutto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan rincian:

- 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) dikirim untuk pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumut;
- Sisa 10.895,12 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma dua belas) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) untuk diserahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah kain sarung warna merah hati;
- 1 (Satu) buah goni plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi;

Adalah alat yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menikmati keuntungan dari peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat secara umum dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat segera dicegah dan berdasarkan fakta yang ada perbuatan Terdakwa ini bukan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa kali menikmati hasil dari perbuatannya selain itu narkotika jenis ganja yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa jumlahnya tidak sedikit sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkotika dan tentunya perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi bangsa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa tersebut dan diharapkan Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RANDA SAPUTRA alias RANDA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) ball narkotika jenis ganja masing-masing dengan lakban warna kuning dengan berat brutto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104,88 (seratus empat koma delapan puluh delapan) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut;
- Sisa 10.895,12 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma dua belas) gram golongan 1 dalam bentuk tanaman (ganja) untuk diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

## DIMUSNAHKAN;

- 1 (Satu) buah kain sarung warna merah hati;
- 1 (Satu) buah goni plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam;

## DIMUSNAHKAN;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi;

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Izma Suci Maivani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Wulandari Nasution, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33